



Vol.1 No.2, September 2022, Hal. 100 – 116

Sinergitas Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung

Muhammad Nasir Tenteng

Kementerian Dalam Negeri

Corresponding Author : nasirmuh@gmail.com

Abstrak

Terdapat pro dan kontra dalam hal eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara. Keberadaan Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menstabilkan kekuasaan kehakiman dengan menghadirkan lembaga pengawasan dalam proses peradilan menimbulkan beberapa polemik kewenangan diantaranya perbedaan pandangan mengenai teknis yudisial. Adapun rumusan masalah penulisan ini yaitu sejauhmana sinergitas komisi yudisial dan Mahkamah Agung, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta yang disertai penulisan bahan hukum primer maupun sekunder. Kesimpulan tulisan penulis yaitu Pelaksanaan pengawasan hakim yang ideal dan harmonis dapat diwujudkan dengan melalui pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial dan juga harus dilaksanakan secara internal (Mahkamah Agung). Langkah ini tentunya harus didukung dengan pembenahan dari kedua instansi tersebut (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial). Ego sektoral dari masing-masing lembaga perlu ditekan untuk mewujudkan tujuan pengawasan yang ideal. Mahkamah Agung wajib membuka diri untuk menemukan solusi bersama terkait mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Kata Kunci : Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Sinergitas

Abstract

There are pros and cons regarding the existence of the Judicial Commission as a state institution. The existence of the Judicial Commission which aims to stabilize judicial power by providing a supervisory institution in the judicial process has given rise to several authority polemics, including differences in views regarding judicial technicalities. The formulation of the problem for this writing is the extent of synergy between the judicial commission and the Supreme Court, using a statutory approach and accompanied by an interpreter of primary and secondary legal materials. The conclusion of the author's writing is that the implementation of ideal and harmonious supervision of judges can be realized through external supervision from the Judicial Commission and must also be implemented internally (Supreme Court). This step must of

course be supported by improvements from the two agencies (Supreme Court and Judicial Commission). The sectoral ego of each institution needs to be suppressed to realize ideal supervisory goals. The Supreme Court is obliged to be open to finding joint solutions regarding violations of the code of ethics and behavior of judges.

Keywords: Supreme Court; Constitutional Court; Synergy

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman secara eksplisit diamanahkan dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Cakupan kekuasaan kehakiman diuraikan lebih lanjut dalam ayat 2 yang mengamanahkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua lembaga utama kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut diartikan bahwa kekuasaan kehakiman harus lepas dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun kekuasaan lainnya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Implementasi kemandirian hakim dan peradilan sesungguhnya dibatasi oleh aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial ataupun materil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya dan tidak melanggar hukum serta bertindak sewenang-wenangnya. Hakim merupakan *subordinated* pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Selanjutnya harus didasari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

Kekuasaan kehakiman dalam proses peradilannya, berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 diberikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan komisi yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim; menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman merupakan wujud implementasi dari sistem *check and balances* terutama dalam bidang kehakiman sendiri, dimana Komisi Yudisial bertugas mengawasi segala kegiatan para hakim. Komisi Yudisial yang berkedudukan sebagai *ex-ordinary organ*, menjelaskan bahwa Komisi Yudisial keberadaannya berada dalam kekuasaan kehakiman dengan kewenangan yang tidak sama dengan lembaga peradilan (<https://www.komisiyudisial.go.id>, akses 21 Juli 2022).

Terdapat pro dan kontra dalam hal eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara. Keberadaan Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menstabilkan kekuasaan kehakiman dengan menghadirkan lembaga pengawasan dalam proses peradilan menimbulkan beberapa polemik kewenangan diantaranya perbedaan pandangan mengenai teknis yudisial. Terdapat area abu-abu antara pelanggaran etik murni dengan teknis yudisial yang menyisakan beragam penafsiran (misalnya pelanggaran hukum acara). Komisi Yudisial merasa area abu-abu menjadi pintu masuk untuk memeriksa hakim, sedangkan Mahkamah Agung tidak setuju karena hal tersebut sudah masuk ranah persidangan dan ranah independensi hakim.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung hanya menindaklanjuti 10 dari 130 rekomendasi Komisi Yudisial soal hakim yang melanggar kode etik

dan pedoman perilaku hakim. Berdasarkan penyampaian Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, pada tahun 2019, rekomendasi Komisi Yudisial pastinya akan direspons 100 persen. Namun, Hatta Ali berpendapat bahwa terdapat beberapa rekomendasi Komisi Yudisial yang sesungguhnya telah dilindungi oleh UUD terkait independensi hakim, menjamin kemerdekaan hakim, menjamin putusannya sepanjang hal tersebut bersifat teknis yudisial dan tidak ada faktor x didalamnya.

Selain itu pula, salah satu faktor utama dalam melakukan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yaitu profesionalitas individu atau lembaga pengawas. Logikanya bahwa, orang yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap suatu lembaga profesi, minimal orang tersebut harus memiliki keahlian secara profesional dibidang tersebut juga. Pada umumnya jika dibandingkan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung secara profesional, orang-orang yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap para hakim di Mahkamah Agung yaitu para hakim senior. Sementara orang-orang yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran di Komisi Yudisial pada umumnya tidak memiliki latar belakang sebagai seorang hakim, sehingga terperiksa/terlapor merasa tidak nyaman.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu sebagai berikut:

“Sejauhmanakah sinergitas antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun metode pada penulisan ini menerapkan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan. Pemecahan isu hukum dalam penelitian ini, dilakukan dengan melalui dua tahapan. Tahapan pertama melakukan penelusuran, pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Tahapan kedua melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dalam tahapan pertama.

Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan penelusuran bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum, kemudian diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Analisis, telaah, ataupun penafsiran dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang terkumpul untuk memecahkan isu hukum yang ada. Dari hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum, akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang dimunculkan. Sebagai langkah terakhir, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi baru yang telah dibangun di dalam kesimpulan, dalam bentuk saran ataupun rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial

Kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat didalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya (<https://www.mkri.id/index>, akses 21 Juli 2022).

Pasal 13 Undang Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur kewenangan Komisi Yudisial yaitu Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim *ad hoc* di

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Adapun tugas Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu (<https://komisiyudisial.go.id/>, akses 21 Juli 2022) :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- f. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan (<https://jdih.komisiyudisial.go.id/>, akses 21 Juli 2022).

b. Kondisi Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 42 mengatur bahwa “... *Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim*”. Selain itu pula, UU Kekuasaan Kehakiman memberikan wewenang dan tugas kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa lembaga tersebut bersifat menunjang pada pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building*. Komisi Yudisial tercipta bukanlah bertujuan sebagai lembaga tandingan maupun berada dalam posisi yang berhadapan-hadapan dengan lembaga peradilan. Komisi yudisial tidak dibentuk sebagai lembaga pemberantas mafia peradilan, sebab mafia peradilan telah masuk dalam kategori kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum. Komisi Yudisial merupakan lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang dari para hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebelum

pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against legal norms*).

Keberadaan Komisi Yudisial diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak serta-merta menjadi sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan super, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional (*constitutionally based power*) yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pengawasan hakim (selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung) harus menerima kenyataan pahit bahwa wewenang pengawasan tidak dapat diimplementasikan sesuai amanat konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan *inkonstitusionalitas* payung hukum wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang tertuang dalam Pasal 20, pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Sebagaimana diketahui, ketentuan-ketentuan yang diputus bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan pasal-pasal inti (*core provisons*) Undang-Undang Komisi Yudisial, sehingga mengakibatkan: (1) hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang perilaku etikanya harus diawasi Komisi Yudisial; dan (2) Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai wewenang pengawasan. Dengan demikian, berdasarkan putusan tersebut, saat ini tidak ada lagi ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang mengharuskan adanya pengawasan eksternal hakim. Singkatnya, saat ini terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang pengawasan eksternal hakim. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksistensi Komisi Yudisial menjadi tidak terlalu relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jika wewenangnya hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah “wewenang sumir” yang seyogianya

hanya boleh diperankan oleh panitia yang dibuat secara khusus dan bersifat sementara (*ad hoc committee*), bukan oleh lembaga negara permanen yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*).

Bahkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Bab III terkait yurisdiksi, eksistensi Komisi Yudisial hanya sekedar sebagai lembaga yang mengusulkan dugaan pelanggaran yang selanjutnya akan kembali ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Adapun dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung sekedar memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama tiga puluh hari sejak hasil telaahan diterima. Pemberitahuan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Komisi Yudisial untuk meminta pertanggungjawaban secara kongkrit berupa masa sanggah dan/atau melaksanakan perubahan jika dalam usulan tersebut ditemukan kekeliruan. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 22 E ayat 2 mengatur bahwa jika terdapat perbedaan pendapat anatar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial, dapat dilakukan pemeriksaan bersama antar kedua lembaga tersebut. Selanjutnya pada ayat 3 jika dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial mengembalikan pada ketentuan ayat 1 yang menyatakan bahwa usulan tersebut dapat dilaksanakan selama tidak terjadi perbedaan pendapat.

Pada tahun 2018 juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, dilaporkan oleh 64 hakim di lingkup Mahkamah Agung atas pencemaran nama baik melalui media cetak dan online Kompas. Juru bicara Komisi Yudisial menyorot terkait mengenai iuran yang diperuntukkan untuk Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung. Ke 64 hakim tersebut menyatakan bahwa penyampaian Farid Wajdi dapat menggiring opini masyarakat kepada hakim-hakim dilingkungan

Mahkamah Agung ke citra yang buruk. Penyampaian proses pengawasan atas pelanggaran yang masih bersifat dugaan kepada media massa dianggap menciderai sifat kerahasiaan pengawasan yang seyogyanya harus diterapkan Komisi Yudisial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Yudisial patut dioptimalkan sesuai dengan amanah konsitusi dan berdasarkan UU Komisi Yudisial ([https : //megapolitan.kompas.com/](https://megapolitan.kompas.com/), akses 25 Juli 2022).

Pada Tahun 2019, detik.com melalui wawancaranya kepada Ketua Mahkamah Agung tahun 2019, Hatta Ali, menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan antara tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam memberikan pengawasan kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditindaklanjutnya 120 rekomendasi Komisi Yudisial dari 130 rekomendasi yang diusulkan kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan yang disampaikan ketua Mahkamah Agung 2019, menyatakan bahwa demi menjaga independensi hakim dan menjamin kemerdekaan hakim atas usulan pelanggaran yang bersifat teknis yudisial, sebagian besar usulan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Kasus pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa kondisi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih belum menunjukkan titik terang dalam hal yurisdiksi kewenangan pengawasan (<https://www.mahkamahagung.go.id/>, akses 25 Juli 2022).

c. Solusi dalam Mewujudkan Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

UUD 1945 secara jelas mengamanahkan kepada lembaga Komisi Yudisial sebagai upaya penerapan prinsip *check and balances*. Salah satu makna dari prinsip *check and balances* yaitu menghadirkan lembaga terpisah sebagai lembaga pengawas langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya. Pasal 24 B UUD 1945 melekatkan pada Komisi Yudisial sifat kemandirian. Namun, UU Nomor 8 tahun 2011 terkait Perubahan UU Komisi Yudisial di tahun 2004 mengaburkan sifat kemandirian tersebut. Namun kekuasaan kehakiman setidaknya memiliki dua rezim konsep, yakni konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (*independence and impartial judiciary*) dan konsep

akuntabilitas publik (*public accountability*). Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik tiap-tiap individu maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan salah satunya yaitu aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah "*subordinated*" pada Hukum dan tidak dapat bertindak "*contra legem*". Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, dimana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) (A. Ahsin Thohari, 2010). Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi "tirani Kekuasaan Kehakiman".

Sehingga menurut penulis, yurisdiksi pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu diperjelas cakupannya. Pasal 15 Peraturan Bersama mengatur bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Namun, menurut penulis pelanggaran atas sikap, ucapan, dan/atau perbuatan terkait kode etik dan perilaku hakim dapat dipertimbangkan dari lahirnya putusan yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Putusan yang tidak adil merupakan akibat dari sikap, ucapan, dan/atau perbuatan hakim yang melanggar kode etik dan perilaku hakim. Mempertimbangkan putusan yang tidak adil, Komisi Yudisial dapat mengembangkan bukti lain terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pada putusan tersebut. Dengan ketentuan, putusan yang telah *inkracht* tidak boleh menjadi dasar Komisi Yudisial dalam menjatuhkan sanksi.

Menurut penulis, untuk membangun model pengawasan yang ideal dan harmonis dapat diwujudkan dengan langkah awal yaitu mengembalikan sifat kemandirian Komisi Yudisial menurut konsitusi. Selayaknya pengawasan dibentuk dengan dua ruang lingkup yaitu internal (Mahkamah Agung) dan eksternal (Komisi Yudisial). Langkah ini tentunya harus didukung dengan pembenahan dari kedua instansi tersebut (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial). Ego sektoral dari masing-masing lembaga perlu ditekan untuk mewujudkan tujuan pengawasan yang ideal. Mahkamah Agung wajib membuka diri untuk menemukan solusi bersama terkait mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Komisi Yudisial yang seyogyanya memegang kewenangan secara mandiri untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menurut konstitusi tentunya wajib pula berbenah. Terdapat beberapa sorotan atas eksistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

- a. Profesionalisme individu atau lembaga Komisi Yudisial. Sumber daya manusia yang melaksanakan pengawasan terhadap hakim di Mahkamah Agung terdiri atas dua orang mantan hakim, dua orang

praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu orang anggota masyarakat. Namun, menjadi kritikan ketika komposisi pengawas sebagian besar tidak memiliki kompetensi pada bidang kehakiman. Jumlah mantan hakim lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengawas yang tidak berlatarbelakang kehakiman. Tidak ada syarat yang dituangkan dalam UU Komisi Yudisial terkait mengenai kemampuan memahami putusan. Sehingga acap kali dalam proses pembuatan usulan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, pengawas tidak mampu menarik benang merah antara putusan serta pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Tidak sedikit usulan dugaan pelanggaran tersebut bertentangan dengan kemerdekaan hakim dan masuk dalam lingkup yuridis dan substansi putusan hakim;

- b. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial beberapa tahun terakhir hanya fokus pada penegakan kehormatan, keluhuran martabat hakim, dan perilaku hakim. Padahal menurut penulis, komisi yudisial tidak hanya memiliki tugas represif tapi juga memiliki tugas prefentif yaitu menjaga kehormatan hakim, keluhuran martabat hakim, dan perilaku hakim. Komisi Yudisial sejauh ini sangat minim dalam meningkatkan pengetahuan hakim-hakim di Indonesia terkait penerapakan kode etik dan perilaku hakim.
- c. Proses pengawasan kode etik dan perilaku hakim bersifat rahasia tidak lagi tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 2011 terkait Perubahan UU Komisi Yudisial di tahun 2004, yang sebelumnya pada Pasal 22 ayat 2 point b mengatur bahwa komisi yudisial wajib menjaga kerahasiaan dalam pelaksanaan pengawasan. Sehingga berdasarkan beberapa kasus terdahulu, Komisi Yudisial menyampaikan dugaan pelanggaran ke media massa sebelum usulan dugaan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- d. Komisi Yudisial tidak secara maksimal memberikan perhatian khusus terkait peningkatan kesejahteraan hakim. Tidak banyak kebijakan-kebijakan yang lahir dari Komisi Yudisial atas tugas yang diembannya tersebut.

Peningkatan eksistensi Komisi Yudisial berdasarkan wewenang yang diamanahkan konstitusi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Adapun solusi yang ditawarkan penulis yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia yang berada dalam struktur Komisi Yudisial wajib kapabilitas, profesional, dan berintegritas. Proses rekrutmen tidak hanya memerhatikan dari segi pengetahuan hukum saja, tapi juga calon pengawas wajib didominasi oleh calon pengawas yang memiliki kemampuan kehakiman, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional. Selain itu pula, jumlah anggota Komisi Yudisial perlu ditambah dengan kriteria yang beragam mengingat lingkup pengawasannya sangat luas. Jika dibandingkan dengan Komisi Yudisial di seluruh dunia, Indonesia memiliki anggota pengawas yang terhitung sedikit. Contohnya saja Bulgaria berjumlah 25 orang anggota dan Argentina yang berjumlah 13 orang komisioner. Kedua negara tersebut dapat menjadi tolak ukur di Indonesia terkait jumlah, keragaman calon pengawas dengan melihat aspek legislatif, yudikatif, eksekutif. Tidak hanya itu, menurut penulis Indonesia dapat bercermin dari keseriusan negara-negara tersebut menyeleksi pengawasnya, dengan mewajibkan calon pengawas minimal telah bergelar professor bagi calon pengawas.
- b. Peningkatan pengetahuan hakim terkait kode etik. Komisi Yudisial di Indonesia diberikan amanah untuk menjaga kehormatan hakim, menjaga keluhuran martabat hakim, dan menjaga perilaku hakim. Menurut penulis, menjaga ketiga bagian tersebut tidak hanya sebatas pengawasan dan pemberian sanksi. Komisi Yudisial sepatutnya menjadi bapak rumah tangga yang baik dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Komisi Yudisial berdasarkan amanah konstitusi seharusnya ikut serta dalam proses rekrutmen calon hakim, mendampingi proses pendidikan calon hakim, hingga hakim tersebut layak untuk menjadi hakim yang berintegritas dan profesional. Sejak dini, calon-calon hakim seyognya harus paham terkait kode etik dan perilaku hakim tidak hanya dari segi pandangan hakim-hakim senior. Tapi juga melihat kode etik dan

perilaku hakim lahir karena ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kesetiaan pada Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

- c. Pasal yang menuangkan Prinsip kerahasiaan dalam proses penyelenggaraan pengawasan yang dituangkan dalam UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah dihapus pada UU Komisi Yudisial yang terbaru. Namun, tidak tercantumnya sifat kerahasiaan tersebut tidak mengartikan bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan, Komisi Yudisial bebas menyampaikan proses pengawasan kepada media massa. Prinsip kehati-hatian sebagai lembaga pengawas seharusnya bisa diterapkan oleh Komisi Yudisial. Apalagi, berdasarkan UU Komisi Yudisial yang terbaru Komisi Yudisial berkewajiban mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik melalui DPR.
- d. Terkait mengenai kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial dapat membentuk sebuah gugus tugas yang fokus pada penyusunan sistem Riwayat Prestasi Hakim (RPH). Riwayat ini akan berisi terkait mengenai prestasi hakim sejak mereka berstatus calon hakim hingga menjadi hakim. Riwayat ini juga menuangkan riwayat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Riwayat ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menjadi bahan rekomendasi atasan langsung atau Mahkamah Agung dalam penempatan serta jenjang karir hakim tersebut. RPH dapat disinkronkan dengan promosi, mutasi, dan demosi Mahkamah Agung. RPH juga diharapkan dapat digunakan oleh Komisi Yudisial untuk bahan rekomendasi dalam proses seleksi Hakim Agung.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan hakim yang ideal dan harmonis dapat diwujudkan dengan melalui pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial dan juga harus dilaksanakan secara internal (Mahkamah Agung). Langkah ini tentunya harus didukung dengan pembenahan dari kedua instansi tersebut (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial). Ego sektoral dari masing-masing lembaga perlu ditekan untuk mewujudkan tujuan

pengawasan yang ideal. Mahkamah Agung wajib membuka diri untuk menemukan solusi bersama terkait mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Komisi Yudisial yang seyogyanya memegang kewenangan pengawasan secara mandiri untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menurut konstitusi tentunya wajib pula berbenah. Profesionalisme Sumber Daya Manusia, penguatan tugas dan kewenangan, menerapkan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian, serta membentuk sistem Riwayat Prestasi Hakim merupakan solusi yang ditawarkan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Priyono.(2017). *Analisis dan Evaluasi UU Nomor 22 Tahun 2004 jo. UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI.
- Erniyanti. *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan Volume 10 Nomor 2, Juli-Desember 2015
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/459>
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4508/sinergitas-kelembagaan-ma-dan-ky>
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5239/rapat-koordinasi-komisi-yudisial-dan-mahkamah-agung>
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/44-pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1457-rekonstruksi-kedudukan-dan-kewenangan-komisi-yudisial-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya.html>
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1400/ky-dan-ma-jangan-dipertandingkan-tapi-disandingkan
https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/272/ky-apresiasi-sinergi-dengan-ma-dan-pemangku-kepentingan-lainnya-di-tahun
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/38/48>
- Idul Rishan dan Abel Putra H. *Model dan Kewenangan Komisi Yudisial Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selata, dan Mongolia*, Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum Nomor 3 Vol. 24 Juli 2017
- Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016
- Sunarto, *Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 2, April, 2016

Suprato, *Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Perancis*, Jurnal Hukum, UIR Law Review, Volume 03 Nomor 01, April 2019

Wahyu Wiradinata, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013